



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 590 / 18 /I/2019

NOMOR: 02 /SKB-19.AT.02.03/VI/2019

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERTANAHAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-06-2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. AGUS SUTANTO, S.T., M.Sc : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Nomor 8 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 393/SK-KP.02.08/IX/2018 tanggal 26 September 2018 dan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: KP.02.05/3507-100/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018, tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pendaftaran tanah, penanganan permasalahan Barang Milik Daerah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi bagi PARA PIHAK, pemanfaatan data serta informasi pertanahan dan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan;

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan pendaftaran tanah, penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemanfaatan data serta informasi pertanahan dan perpajakan.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah barang milik daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa tanah, pemanfaatan data serta informasi pertanahan dan perpajakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. pendaftaran tanah meliputi:
 - a. pendaftaran tanah pertama kali; dan
 - b. pemeliharaan data pertanahan.
2. penanganan permasalahan Barang Milik Daerah berupa tanah PIHAK KESATU.
3. pemanfaatan data dan informasi pertanahan meliputi:
 - a. data penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - b. data penguasaan tanah;
 - c. informasi zona nilai tanah.
4. pemanfaatan data perpajakan daerah.
5. dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program Strategis Nasional;
6. peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
7. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan) dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan/atau *Amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



AGUS SUTANTO, S.T., M.Sc